



**Tanggung Jawab dan Kewajiban Negara Terhadap
Alam dan Lingkungan**
*State Responsibilities and Obligations Towards Nature
and The Environment*

Norliana¹, Nurkamaliah², Adam Irfan Naufal³

^{1,2,3} Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email: norlianaliana651@gmail.com¹, nurkamaliah0406@gmail.com²,

Adamirfannaufal@gmail.com³

Received 12-12-2024 | Revised 28-12-2024 | Accepted 09-01-2025

ABSTRACT

The crucial role of the state in preserving the environment amidst the challenges of increasing damage due to human activities. By prioritizing the principles of sustainable development, the country is expected to be able to integrate economic, social and environmental aspects in public policy. Community involvement is the key to successful nature conservation, which can be achieved through education and effective law enforcement. Environmental damage not only threatens people's health today, but also the future of future generations. Therefore, shared responsibility in maintaining ecosystem balance is very important to ensure the sustainability of natural resources.

Keywords: *State Responsibility, Environmental Conservation, Sustainable Development, Community Involvement, Environmental Damage, Ecosystem Balance.*

ABSTRAK

Peran krusial negara dalam melestarikan lingkungan hidup di tengah tantangan kerusakan yang semakin meningkat akibat aktivitas manusia. Dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan, negara diharapkan dapat mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kebijakan publik. Keterlibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pelestarian alam, yang dapat dicapai melalui edukasi dan penegakan hukum yang efektif. Kerusakan lingkungan tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat saat ini, tetapi juga masa depan generasi mendatang. Oleh karena itu, tanggung jawab bersama dalam menjaga keseimbangan ekosistem sangat penting untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam.

Kata kunci: Tanggung Jawab Negara, Pelestarian Lingkungan, Pembangunan Berkelanjutan, Keterlibatan Masyarakat, Kerusakan Lingkungan, Keseimbangan Ekosistem.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Pendahuluan

Alam dan lingkungan hidup merupakan aset yang sangat berharga bagi keberlanjutan kehidupan di bumi. Keseimbangan ekosistem, keanekaragaman hayati, dan kelestarian sumber daya alam memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan manusia. Namun, tantangan global seperti perubahan iklim, pencemaran lingkungan, dan eksploitasi sumber daya secara berlebihan telah menimbulkan kerusakan serius terhadap lingkungan. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang besar untuk melindungi dan melestarikan alam demi generasi saat ini dan mendatang.¹

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (1), setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk memastikan pelaksanaan hak tersebut melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan penegakan hukum lingkungan. Sebagai pihak yang memiliki otoritas dan tanggung jawab utama, negara dituntut untuk merancang kebijakan, regulasi, serta program yang berorientasi pada perlindungan lingkungan.²

Tanggung jawab negara terhadap alam tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang diatur dalam berbagai perjanjian internasional, seperti Paris Agreement (2015) dan Convention on Biological Diversity (1992). Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan melalui partisipasi aktif dalam

¹ Aini, Q, "Peran Negara dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup." Jurnal Lingkungan dan Kebijakan," *Jurnal Lingkungan dan Kebijakan* 1, no. 2 (2020): Hal.5.

² "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (1)," t.t.

pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kolaborasi antara negara dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan alam dan lingkungan.

Metode Penelitian

Dalam pembahasan ini, metode penelitian yang digunakan mencakup studi literatur untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis mengenai pelestarian lingkungan. Analisis kebijakan dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan publik yang ada. Selain itu, studi kasus diambil dari contoh daerah atau negara yang berhasil atau gagal dalam menjaga lingkungan. Survei dan wawancara dengan masyarakat dan ahli lingkungan memberikan perspektif langsung. Pendekatan kualitatif dan kuantitatif digunakan untuk memahami persepsi masyarakat dan mengukur dampak kebijakan. Terakhir, analisis hukum dilakukan untuk menilai kerangka peraturan yang mengatur perlindungan lingkungan.

PEMBAHASAN

1. Pentingnya Pelestarian Alam Dan Lingkungan Bagi Negara

Pada Konteks Indonesia, Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan dengan itu pada Pasal 28I (4) dan (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Lingkungan dan pelestarian alam adalah isu yang sangat penting bagi masa depan suatu negara. Dengan menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga menjamin kesejahteraan dan keberlangsungan hidup generasi mendatang.

Keberlangsungan hidup generasi mendatang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya manusia untuk memperbaiki

mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem pendukung kehidupannya. Pembangunan berkelanjutan tidak dapat terlepas dari tiga aspek yang juga menjadi tiga pilar utamanya, yaitu ekonomi, social, dan lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan berwawasan jangka panjang, yang meliputi jangka waktu antargenerasi dan berupaya menyediakan sumber daya yang cukup dan lingkungan yang sehat sehingga dapat mendukung kehidupan.³

Bumi atau alam semesta adalah tempat tinggal manusia. Alam telah memberi hasil dan hidup pada manusia. Argumen ini didasarkan bahwa manusia hidup dari alam. Tanpa tanah yang diolah untuk menumbuhkan tanaman agar dikonsumsi, manusia tidak bisa hidup. Selain itu hutan adalah paru-paru dunia. Pohon-pohon atau tumbuhan menghasilkan Oksigen untuk memberi udara segar pada manusia, dan menyerap kembali karbondioksida yakni hasil pembakaran yang dikeluarkan juga oleh manusia. Melestarikan Alam Sebagai Bentuk Penyelamat Keberlangsungan Hidup Generasi Bangsa. Melestarikan alam sebagai bentuk menyelamatkan hidup generasi bangsa adalah sebuah konsep penting yang menekankan perlunya menjaga dan memelihara lingkungan demi keberlangsungan kehidupan. Kesejahteraan manusia tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan alam, melestarikan alam adalah cara untuk memastikan bahwa ekosistem tetap sehat dan mampu mendukung kehidupan manusia secara berkelanjutan.⁴

perkembangan industri mengakibatkan pencemaran dan kerusakan alam, lebih dari itu eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang melebihi ambang batas akan mengakibatkan pembangunan itu sendiri tidak berkelanjutan (unsustainable). Stok sumber daya alam akan habis sehingga pembangunan akan terhenti. Jika pembangunan berhenti maka akan berdampak pada kehidupan masyarakat, sehingga

³ Nur Arief Hapsoro dan Kresensia Bangun, "PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DILIHAT DARI ASPEK EKONOMI DI INDONESIA," *Lakar: Jurnal Arsitektur* 3, no. 2 (11 November 2020): 88, <https://doi.org/10.30998/lja.v3i2.7046>.

⁴ Sekundus Septo Pigang Ton, Mathias Jebaru Adon, Dan Fx Eko Armada Riyanto, "Menemukan Harmoni Alam Dan Manusia: Kajian Filsafat Lingkungan Hidup A. Sonny Keraf Atas Laudato Si' Artikel 66-69 Dan Relevansinya Bagi Bangsa Indonesia" 3, No. 6 (2024).

pelestarian alam sangat penting bagi negara demi pembangunan yang berkelanjutan.⁵ Melestarikan Alam sebagai bentuk mencegah bencana alam dan kesehatan masyarakat. Secara nasional kerusakan lingkungan seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, tanah longsor, kekeringan merupakan fenomena yang akrab dengan penduduk bangsa Indonesia. Bencana alam semakin hari semakin dekat mengancam jiwa manusia dan berpengaruh pada kesehatan.

Rendahnya kesadaran manusia untuk menjaga dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kesadaran manusia dalam menjaga lingkungan. Sedangkan faktor eksternal merupakan campur tangan pemerintah dalam memberikan rambu-rambu berupa aturan hukum yang tidak efektif dan mengikat. Kerusakan lingkungan hidup semakin hari kian parah. Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu (kemunduran) lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan berdampak pada kerusakan ekosistem lainnya.⁶

2. Tanggung Jawab dan Kewajiban Negara Terhadap Alam dan Lingkungan

Tanggung jawab hukum negara kepada pengaturan lingkungan, pemeliharaan alam, pencegahan kerusakan dan sifat tanggung jawabnya terhadap bencana alam. Pencemaran lingkungan, yang timbul dari aktifitas manusia, maupun yang timbul karena proses (aktivitas) alam, memiliki dampak yang sama terhadap kehidupan manusia. Pencemaran yang bersumber dari aktifitas manusia, kini tidak asing lagi kita lihat dan kita rasakan sehari-hari. Hal demikian terjadi dengan pencemaran oleh pabrik-pabrik, kecelakaan lingkungan karena aktivitas perbuatan manusia, seperti runtuhnya bangunan, karena pemakaian atau pemroduksian zat-zat berbahaya, atau karena

⁵ Darwati Susilastuti, "Pembangunan Ekonomi Dan Kepedulian Masa Depan," T.T.

⁶ Siti Zulaikha, "PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG," t.t.

pemakaian instalasi pertambangan, gudang amunisi, kilang minyak, dll⁷.

Disisi lain tidak asing pula kita dengar pencemaran yang akibatnya justru lebih dahsyat dari yang ditimbulkan oleh pencemaran non-alamiah seperti di atas yakni bencana alam karena memang benar-benar perbuatan alam. Misalnya melutusnya gunung merapi yang memuntahkan lahar dingin atau panas, memusnahkan sawah ladang serta harta benda penduduk bahkan sampai ada korban nyawa manusia seperti ketika gunung galunggung meletus beberapa tahun yang lalu. Bencana lainnya seperti banjir dan tsunami yang terjadi di aceh tahun 2004 dan pantai selatan pulau jawa tahun 2006, telah menghancurkan ratusan ribu manusia, memporak-porandakan rumah-rumah penduduk, sawah, tambak-tambak ikan, merusak waduk dan irigasi, menghancurkan jembatan hingga mengakibatkan kerugian bernilai puluhan milyar.

Pertanggung jawaban hukum , dapat dihubungkan kepada pengertian pencemaran lingkungan menurut UU PLH Nomor 4 tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 23 Tahun 1997 UUPH (Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU Nomor 4 Tahun 1982 cukup menarik karena UUPH tersebut memasukan selain manusia juga alam sebagai palaku atau sumber perbuatan pencemaran. Berikut definisi Pencemaran Lingkungan menurut UUPH No 4 tahun 1982 adalah:“Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan atau komponen lain kedalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya”.

Dalam UU PLH 1997 yang mengganti UU UUPH 1982 proses alam tidak terlihat dalam Perumusan Definis pencemaran. Definis pencemaran yang diletakan pada ketentuan umum Pasal 1 angka 12 UUPH 1997 hanya merumuskan manusia sebagai pelaku perbuatan pencemaran dan tidak mengikutkan alam sebagai pelaku pencemaran. Tampaknya disadari pembuat Undang-undang bahwa hal demikain membuka peluang pertanggungjawabana yuridis untuk pemerintah jika mengikuti seperti

⁷ Muhammad Mutawalli, Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Laut Dari Limbah Buangan Pltu Dikawasan Pesisir Pantai, Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Volume 12, Nomor 1, Juni 2021, Hal. 9-10

pengertian/definsi yang diberikan oleh UU tahun 1982⁸. Kewajiban Negara terhadap alam dan lingkungan kewajiban. Bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat serta makhluk hidup lain.

3. Peran Sebuah Negara Bisa Menjamin Masyarakatnya Bisa Melestarian Alam Dan Lingkungannya

Dalam situasi global yang semakin sulit akibat perubahan iklim, pencemaran, dan kerusakan lingkungan, peran negara untuk melindungi alam semakin penting. Negara harus tidak hanya mengatur dan menegakkan hukum, tetapi juga mendidik dan membimbing masyarakat untuk peduli dan berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Di Indonesia, masalah lingkungan semakin kompleks seiring pertumbuhan ekonomi dan populasi, dengan dampak yang terasa pada kualitas lingkungan dan generasi mendatang.⁹ Tugas pemerintah sebagai tangan kanan negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tercermin dalam UUD 1945. Kegiatan pembangunan nasional dapat berdampak positif dan negatif pada lingkungan hidup, oleh karena itu, pengelolaan lingkungan menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Keselarasan antara pembangunan dan kesejahteraan lingkungan harus dijaga pemerintah untuk menjaga kualitas lingkungan hidup.¹⁰

Saat ini, kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan merupakan kunci utama dalam menjaga kelestarian alam. Ketika kesadaran ini tumbuh, orang akan lebih memperhatikan cara mereka memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana. Namun, jika kesadaran ini sulit ditanamkan, masalah lingkungan di masa

⁸ Faturohman, Asnawi, Dimensi Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Lingkungan Dan Alam, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 1 Januari 2022, Hal.17-21

⁹ Farah Nur Laily dan Fatma Ulfatun Najicha, "PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN SEBAGAI UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA" 21, no. 2 (2022): hal. 18.

¹⁰ Yensi Crystofel Boseke, "Kajian Hukum Uu No. 32 Tahun 2009 Terhadap Peran Pemerintah Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan," No. 8 (T.T.): Hal. 87.

depan akan semakin buruk. Perkembangan zaman dan teknologi memungkinkan manusia untuk lebih luas dalam memanfaatkan sumber daya alam, namun hal ini juga dapat berdampak negatif pada kelestarian alam. Kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam sangat penting untuk mencegah kerusakan alam yang sebagian besar disebabkan oleh kecerobohan manusia¹¹.

Dengan begitu peran negara dalam menciptakan sebuah kesadaran masyarakat dalam pentingnya untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan dapat melalui beberapa upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran serta kerusakan lingkungan. Ini meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum¹². Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang bertujuan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup.¹³ Pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹⁴

Disisi lain kebijaksanaan negara sangat menjadikannya sebagai acuan dalam kehidupan masyarakat guna menetapkan kebijaksanaan lingkungan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, pendidikan, subsidi, dan pelaksanaan kegiatan nyata¹⁵. Akan tetapi, semua itu tidak cukup tanpa adanya sebuah kesadaran murni dari masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan sangat dibutuhkan, mengingat banyaknya permasalahan lingkungan yang

¹¹ Ika Yanuar Margiyanti dan Irwan Triadi, "Peran Hukum Lingkungan Dalam Upaya Menjaga Sumberdaya Alam Demi Keberlangsungan Hidup Manusia," *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 2, no. 3 (10 Juni 2024): hal. 4, <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i3.3455>.

¹² Nina Herlina, "PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENEKAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (16 Mei 2017): hal. 2, <https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.93>.

¹³ Boseke, "Kajian Hukum Uu No. 32 Tahun 2009 Terhadap Peran Pemerintah Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan," Hal. 95.

¹⁴ Boseke, Hal. 88.

¹⁵ Abdul Halim Barkatullah Dan Dadang Abdullah, "Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menjaga Kualitas Lingkungan Di Wilayah Penambangan Intan Tradisional Cempaka," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 8, No. 3 (16 Maret 2017): Hal. 8, <https://doi.org/10.31602/Al-Adl.V8i3.673>.

sulit ditanggulangi¹⁶. Kerja sama tim antara pemerintah dan masyarakat penting dalam menjaga keberlanjutan alam adalah sebagai sarana utama dari sebuah negara untuk bisa menjaga apa yang selama ini telah mereka miliki. Pemerintah menetapkan kebijakan dan menegakkan hukum lingkungan, sementara masyarakat berkontribusi dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Kolaborasi ini juga dapat dengan signifikan mengatasi tantangan seperti penambangan ilegal dan pencemaran, serta memastikan keseimbangan ekosistem dan pembangunan berkelanjutan.

Kesimpulan

Negara Indonesia, Pemerintah Negara, dan Masyarakat memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Pemerintah sebagai tangan kanan negara harus berperan aktif dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan melalui penegakan hukum dan pengawasan terhadap kepatuhan peraturan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan sangat krusial, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk mencapai keberlanjutan alam. Pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi kunci untuk melestarikan alam demi generasi mendatang.

Negara harus menetapkan kebijakan dan hukum yang efektif untuk mendorong kepedulian lingkungan, serta berperan dalam mendidik masyarakat dan menegakkan hukum guna melindungi lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana diperlukan untuk mencegah bencana dan kerusakan lebih lanjut, memastikan kesehatan masyarakat, keberlangsungan hidup, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pelestarian lingkungan adalah tanggung jawab bersama, dengan negara sebagai pengatur dan penegak hukum, serta masyarakat sebagai mitra aktif dalam menjaga kelestarian alam.

Daftar Rujukan

Aini, Q. "Peran Negara dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Lingkungan dan Kebijakan*. 1, no. 2 (2020).

¹⁶ Ika Yanuar Margiyanti Dan Irwan Triadi, "Peran Hukum Lingkungan Dalam Upaya Menjaga Sumberdaya Alam Demi Keberlangsungan Hidup Manusia," Hal. 180.

- Barkatullah, Abdul Halim, dan Dadang Abdullah. "TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM MENJAGA KUALITAS LINGKUNGAN DI WILAYAH PENAMBANGAN INTAN TRADISIONAL CEMPAKA." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 8, no. 3 (16 Maret 2017). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v8i3.673>.
- Boseke, Yensi Crystofel. "KAJIAN HUKUM UU NO. 32 TAHUN 2009 TERHADAP PERAN PEMERINTAH DALAM MENCEGAH KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT AKTIVITAS PERTAMBANGAN," no. 8 (t.t.).
- Hapsoro, Nur Arief, dan Kresensia Bangun. "PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DILIHAT DARI ASPEK EKONOMI DI INDONESIA." *Lakar: Jurnal Arsitektur* 3, no. 2 (11 November 2020): 88. <https://doi.org/10.30998/lja.v3i2.7046>.
- Herlina, Nina. "PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (16 Mei 2017): 162. <https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.93>.
- Ika Yanuar Margiyanti dan Irwan Triadi. "Peran Hukum Lingkungan Dalam Upaya Menjaga Sumberdaya Alam Demi Keberlangsungan Hidup Manusia." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 2, no. 3 (10 Juni 2024): 179–87. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i3.3455>.
- Laily, Farah Nur, dan Fatma Ulfatun Najicha. "PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN SEBAGAI UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA" 21, no. 2 (2022).
- Ton, Sekundus Septo Pigang, Mathias Jebaru Adon, dan FX Eko Armada Riyanto. "Menemukan Harmoni Alam Dan Manusia: Kajian Filsafat Lingkungan Hidup A. Sonny Keraf Atas Laudato Si' Artikel 66-69 Dan Relevansinya Bagi Bangsa Indonesia" 3, no. 6 (2024).
- "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (1)," t.t.
- Zulaikha, Siti. "PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG," t.t.